

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

Mochamad Irfan Rafif Hakim¹; Yogi Suprayogi Sugandi²; Mas Halimah³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia

¹mochamad18006@mail.unpad.ac.id; ²yogi.suprayogi@mail.unpad.ac.id; ³mas.halimah@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

Through The Policy Of Assistance Program For Micro Business Activities In The Framework Of National Economic Recovery, Fiscal Stimulus On A Large Scale Is Carried Out By The Indonesian Government To Support Micro Business Growth And Maintain Future Economic Sustainability. But In The Process Of Implementation Of The Bpum Assistance Program In The District Of Cicalengka, Bandung Regency, There Still Have Obstacles, Such As The Effort Of Coordination And Communication Between Institutions Are Under Good, Indications Of Inappropriate Assistance That Targets Ability And Nominal Money Delivery. This Research Used The Theory Provided By Kettner, Moroney And Martin Consist Of Five Assessments Of Program Effectiveness, Including: Effort (Effort), Cost Efficiency (Cost Efficiency), Result (Result), Cost Effectiveness (Defectiveness). The Research Method Used Is Qualitative Description. Data Collection Techniques By Library Study, Observation, Interview And Documentation. While The Data Analysis Techniques Is Through Several Stages, Namely Data Reduction, Data Presentation, And Conclusion Withdrawal/Verification. Research Results From Bpum's Assistance Program In Cicalengka Sub-District, Bandung Regency Can Be Say Effective, Although There Is One Aspect Of The Program Effectiveness Assessment That Has Not Been Fulfilled And Needs To Be Improved, The Effort Aspect.

Keywords: Effectiveness; Assistance Program; Bpum; Micro Business

ABSTRAK

Melalui Kebijakan Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Stimulus Fiskal Dalam Skala Besar Dilakukan Pemerintah Indonesia Untuk Menopang Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Menjaga Keberlangsungan Ekonomi Kedepannya. Tetapi Pada Proses Pelaksanaan Program Bantuan Bpum Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Masih Memiliki Kendala, Seperti Upaya Koordinasi Dan Komunikasi Antar Lembaga Yang Kurang Baik, Indikasi Bantuan Tidak Tepat Sasaran Dan Nominal Dana Bantuan Yang Dirasa Kurang Memberikan Dampak. Penelitian Ini Menggunakan Teori Yang Dikemukakan Oleh Kettner, Moroney Dan Martin Yang Terdiri Dari Lima Penilaian Efektivitas Program, Diantaranya: Effort (Upaya), Cost Efficiency (Efisiensi Biaya), Result (Hasil), Cost Effectiveness (Efektivitas Biaya) Dan Impact (Dampak). Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Kualitatif Deskriptif. Teknik Pengumpulan Datanya Dengan Cara Studi Pustaka, Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Datanya Melalui Beberapa Tahapan Yaitu Reduksi Data, Penyajian Data Dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil Penelitian Dari Program Bantuan Bpum Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Dapat Dikatakan Efektif, Walaupun Terdapat Satu Aspek Penilaian Efektivitas Program Yang Belum Terpenuhi Dan Perlu Ditingkatkan Yaitu Aspek Effort (Upaya).

Kata Kunci: Efektivitas; Program Bantuan; Bpum; Usaha Mikro

PENDAHULUAN

Akibat dampak dari pandemi Covid-19 Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat dirugikan dari berbagai aspek. Dampak yang paling terasa khususnya pada aspek perekonomian, aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek sosial. Laporan data Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pada tahun 2020 perekonomian Indonesia pada triwulan II mengalami kontraksi sebesar 5,32% (y-o-y) sehingga hanya bertumbuh sebesar -4,19%. Pelemahan pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak kepada para pengusaha mikro, usaha

kecil dan menengah (UMKM).

Berdasarkan hasil survey, sekitar 88% selama pandemi para pelaku usaha mikro melaporkan kehabisan uang karena tidak memiliki tabungan. Upaya untuk menekan kerugian dan ancaman terhadap perekonomian nasional dilakukan Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang dituangkan dalam PP Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020. Salah satu pembahasannya yaitu mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selanjutnya Program PEN diatur dalam pedoman pelaksanaan Program PEN PP Republik Indonesia

No. 23 Tahun 2020 yang kemudian dilakukan penyesuaian kembali dalam PP Republik Indonesia No. 43 Tahun 2020.

Melalui kebijakan Program PEN, stimulus fiskal dalam skala besar dilakukan pemerintah Indonesia untuk menopang pertumbuhan UMKM dan menjaga keberlangsungan ekonomi kedepannya. Prioritas dari program PEN diwujudkan dengan memberikan stimulus bantuan kepada para pelaku usaha mikro dalam bentuk Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Mekanisme pelaksanaannya kemudian dirumuskan dalam kebijakan pelaksanaan Permenkop UKM Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020. Pada tahun 2021 peraturan ini mengalami pengubahan dan penyesuaian kembali yang selanjutnya diatur dalam Permenkop UKM Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021.

Pelaksanaan Program Bantuan BPUM di Kecamatan Cicalengka sebagian besar dilaksanakan dan dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Pada wilayah Kecamatan Cicalengka proses pelaksanaan Program Bantuan BPUM dibantu oleh perangkat Desa dalam mengeluarkan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memenuhi persyaratan para pendaftar. Adanya Program Bantuan BPUM sangat disambut baik oleh para pelaku usaha mikro di Kecamatan Cicalengka. Jumlah pendaftar Program BPUM secara kumulatif pada tahun 2020 dan 2021 di Kecamatan Cicalengka berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung bahwa seluruhnya terdapat 4.377 usaha mikro.

Adapun jumlah total penerima Program Bantuan BPUM selama program ini berjalan di Kecamatan Cicalengka berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung berjumlah 2.549 pelaku usaha mikro. Tentunya para penerima bantuan telah di sah kan melalui tahap validasi dan verifikasi yang dilakukan langsung oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara dan observasi awal yang sebelumnya dijelaskan, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan terkait Program Bantuan BPUM di Kecamatan Cicalengka, diantaranya: (1) Pada Program Bantuan BPUM dibutuhkan upaya koordinasi dan pelaksanaan yang baik antar instansi lembaga untuk tercapainya tujuan yang sebelumnya direncanakan. Upaya tersebut dapat dibangun diantara Kemenkop UKM, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah desa/kelurahan dan bank penyalur program bantuan. Namun setelah dilakukan observasi awal, terdapat koordinasi dan pelaksanaan yang kurang baik antar instansi/lembaga pelaksana program, yaitu dengan adanya perbedaan data yang berbanding jauh antara data yang dimiliki oleh Dinas KUKM Kabupaten Bandung dengan data

yang ada di Kecamatan Cicalengka.

(2) Program Bantuan BPUM secara umum memiliki tujuan untuk menjaga eksistensi para pelaku usaha mikro dari ancaman pandemi covid-19. Supaya dapat tercapai tentunya Program Bantuan BPUM harus diberikan secara tepat sasaran. Berdasarkan observasi awal persyaratan yang ringan dan proses pendaftaran yang mudah menjadikan masyarakat di Kecamatan Cicalengka antusias mendaftarkan usahanya supaya mendapatkan Program Bantuan BPUM. Akan tetapi hal tersebut membuat jumlah pendaftar Program BPUM di Kecamatan Cicalengka menjadi membeludak.

(3) Adanya jumlah dana Program Bantuan BPUM dan perubahan alokasi dana yang diberikan pada setiap usaha mikro pada tahun 2020 dan 2021 secara tidak langsung memberikan hasil dan dampak yang berberbeda terhadap para pelaku usaha mikro penerima bantuan. Berdasarkan wawancara awal kepada beberapa pelaku usaha mikro penerima Program Bantuan BPUM di Kecamatan Cicalengka, bahwa jumlah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah belum bisa memenuhi kerugian serta kekurangan usaha mereka. Apalagi ditambah dengan adanya pengurangan jumlah dana bantuan di tahun 2021 yang secara otomatis memberikan dampak yang kurang maksimal dan bahkan masih bisa mengancam eksistensi dari usaha mikro yang sedang dijalankan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan sebagai landasan penelitiannya yaitu: "Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?"

Adapun penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

METODE

Metode penelitian mengenai Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuannya supaya dapat dikumpulkan data yang dapat membentuk suatu informasi yang jelas terkait dengan permasalahan pada penelitian secara mendalam. Serta dapat juga memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bagaimana Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam melakukan analisis dan untuk mendeskripsikan terhadap Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di

Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kettner, Moroney dan Martin yang teori tersebut terdiri dari lima penilaian efektivitas program, diantaranya: Effort (Upaya), Cost Efficiency (Efisiensi Biaya), Result (Hasil), Cost Effectiveness (Efektivitas Biaya) dan Impact (Dampak). (Kettner et al., 2017:237-238)

Adapun berdasarkan hasil analisis dari proses observasi dan wawancara yang peneliti lakukan yang dilandaskan pada lima penilaian efektivitas yang dikemukakan oleh Kettner, Moroney dan Martin peneliti mendeskripsikannya sebagai berikut:

1. Effort (Upaya)

Kondisi pelaksanaan Program Bantuan BPUM di Kecamatan Cicalengka dan Kabupaten Bandung pada saat itu sedang dalam kondisi berjalannya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dari pemerintah pusat. Sehingga untuk mengurangi penyebaran Covid-19 serta mempersempit kegiatan aktivitas masyarakat dan dengan keadaan lembaga/instansi pemerintahan yang pada saat itu sedang melakukan *Work From Home* (WFH) pelaksanaan Program Bantuan BPUM di Kabupaten Bandung Khususnya di Kecamatan Cicalengka dilakukan penyesuaian. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan proses sosialisasi dan pendaftaran secara online, serta pemberian bantuan langsung diberikan melalui bank penyalur bantuan.

Bentuk upaya koordinasi mengenai Program BPUM antara Dinas KUKM Kabupaten Bandung dengan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selalu dilakukan pada setiap tahapan, dari mulai tahap pengumuman, penyampaian peraturan hingga sampai mekanisme pengusulan. Kemudian upaya koordinasi antara Dinas KUKM Kabupaten Bandung dengan Bank penyalur bantuan itu dilakukan secara rutin langsung bersama Bank BRI Cabang Soreang dan Bank BNI Cabang Majalaya.

Akan tetapi upaya koordinasi antara lembaga tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Seperti bentuk upaya koordinasi mengenai Program BPUM antara Dinas KUKM Kabupaten dengan Desa dan Kecamatan Cicalengka. Dikarenakan kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa tidak ada surat intruksi, sosialisasi, rapat koordinasi ataupun pelaporan dari pelaksanaan Program BPUM. Begitu pula bentuk upaya koordinasi mengenai Program BPUM antara Pemerintah Kecamatan Cicalengka dengan Bank Penyalur Bantuan untuk wilayah Kecamatan Cicalengka yaitu Bank BNI dan Bank BRI tidak ada sama sekali. Bentuk upaya koordinasi mengenai Program BPUM antara Pemerintah Kecamatan Cicalengka dengan Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Cicalengka.

Pada proses mengupayakan tercapainya tujuan dari Program Bantuan BPUM di Kecamatan Cicalengka tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala. Seperti pada proses sosialisasi yang tidak

dilakukan secara langsung dan tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas KUKM Kabupaten Bandung secara vertikal kebawah, mengakibatkan penyampaian informasi menjadi hanya satu arah.

2. Cost Efficiency (Efisiensi Biaya)

Proses sosialisasi yang tidak dilakukan secara langsung dapat memotong anggaran ataupun tidak dikeluarkannya biaya dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Program Bantuan BPUM di Kabupaten Bandung. Dinas KUKM Kabupaten Bandung dalam melakukan sosialisasi dan pemberian informasi memanfaatkan website dan media sosial yang dimiliki dan sudah ada sebelumnya, oleh sebab itu mengakibatkan tidak adanya biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemberian informasi dan sosialisasi terkait Program Bantuan BPUM.

Begitu juga pada saat dilakukan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan Program Bantuan BPUM di Kabupaten Bandung yang memangkas biaya operasional. Karena koordinasi dan pertemuan antara Dinas KUKM Kabupaten Bandung dengan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dilakukan secara langsung dan hanya dilakukan secara online melalui platform zoom meeting, yang di mana platform tersebut sudah dianggakan dalam anggaran keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas KUKM Kabupaten Bandung selama Covid-19.

Pada proses pendaftaran Program Bantuan BPUM di Kabupaten Bandung dan di Kecamatan Cicalengka untuk mengefisienkan biaya tidak ada dilakukan penarikan biaya pendaftaran. Pendaftaran Program Bantuan BPUM dilakukan secara gratis tanpa ada pemotongan biaya dari mulai permintaan SKU ke desa sampai pada pendaftaran secara online. Begitu pula pada proses pencairan dana bantuannya tidak dilakukan pemotongan biaya administrasi atau pemotongan deposit minimal untuk tabungan oleh bank penyalur di Kecamatan Cicalengka.

3. Result (Hasil)

Hasil yang sudah tercapai dari pelaksanaan Program Bantuan BPUM di Kabupaten Bandung dan di Kecamatan Cicalengka terlihat dari terjadinya kenaikan produksi atau berjalannya kembali usaha para pelaku usaha mikro. Secara tidak sadar dengan melihat pertumbuhan ekonomi nasional yang terjadi pasca pandemi Covid-19 sedikit demi sedikit dengan adanya Program Bantuan BPUM ini sudah membantu meningkatkan ekonomi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui usaha mikro. Secara tidak langsung hasil dari pelaksanaan Program Bantuan BPUM telah tercapai. Begitu juga hasil yang dirasakan oleh para pelaku usaha mikro di Kecamatan Cicalengka dengan adanya Program Bantuan BPUM yang dirasakan sangat bermanfaat, karena disamping dapat menambah modal usaha juga dapat mempertahankan dan membantu usaha

dari kesulitan ketika dalam kondisi pandemi Covid-19.

4. *Cost Effectiveness (Efektivitas Biaya)*

Adanya perubahan nominal dana bantuan di tahun 2020 dan tahun 2021 terhadap masyarakat penerima dana bantuan dua kali di Kecamatan Cicalengka ataupun penerima dana di tahun 2021 itu tidak terlalu berpengaruh. Para pelaku usaha mikro di Kecamatan Cicalengka merasa baik itu dengan nominal dana 2,4 juta di tahun 2020 atau 1,2 juta di tahun 2021 dana bantuan tersebut tidak terlalu bisa menutupi kebutuhan para pelaku usaha mikro ketika dalam kondisi covid-19. Namun, para pelaku usaha tidak memungkirkan bahwa dengan perubahan dana tersebut masih dapat memperpanjang usaha mikro mereka. Begitu pula pendapat dari hasil wawancara bersama kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa jumlah nominal Program Bantuan BPUM sebenarnya masih kurang untuk para usaha mikro, karena tidak sebanding dengan kategori usaha mikro yang aset dan omsetnya dibawah 2 miliar serta hasil dari perkembangannya hanya sedikit dan tidak terlalu signifikan. Tetapi jumlah dana tersebut akan signifikan mengembangkan usaha apabila diterima oleh para pelaku usaha ultra mikro yang aset dan omsetnya masih terbilang kecil.

Berdasarkan hasil wawancara kepada penerima Program Bantuan BPUM di Kecamatan Cicalengka sebagian besar para pelaku usaha merasakan bantuan ini dapat menstimulus dan sedikit demi sedikit menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi akibat Covid-19. Berangsurnya permasalahan tersebut dapat selesai sejalan dengan semakin baiknya penanganan Covid-19 dan berbagai kebijakan pemerintah yang mulai melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bandung.

5. *Impact (Dampak)*

Sebelum adanya Program Bantuan BPUM para pelaku usaha mikro di Kecamatan Cicalengka kebingungan karena belum bisa beradaptasi dengan keadaan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Keadaan yang tiba-tiba berubah di tambah dengan ditetapkannya Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah mengakibatkan kondisi penjualan menjadi menurun, bahkan beberapa usaha harus menghentikan sementara usahanya.

Dampak yang sekarang dirasakan oleh para pelaku usaha mikro dari dilaksanakannya Program Bantuan BPUM di Kecamatan Cicalengka lebih cenderung kearah positif. Para pelaku usaha mikro melalui Program Bantuan BPUM merasa terbantu dan melalui program bantuan ini dapat memecahkan permasalahan mereka ketika sedang dalam keadaan sulit ditengah-tengah pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Bandung juga melalui Dinas KUKM nya mendukung dan menjaga dampak

positif dari adanya Program Bantuan BPUM melalui cara yang masif, yaitu dengan cara membina pelaku usaha, membuat komunitas-komunitas usaha di tiap kecamatan dan selalu mengajarkan bagaimana literasi keuangan yang baik supaya para pelaku usaha dapat memilah mana keuangan yang dijadikan modal usaha dan mana keuangan yang dijadikan keperluan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pelaksanaan Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pelaksanaan program tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dikatakan efektif, walaupun terdapat satu aspek penilaian efektivitas program yang belum terpenuhi yaitu aspek *Effort* (Upaya) namun keempat aspek lain telah efektif dan tujuan dari pelaksanaan Program Bantuan BPUM telah terpenuhi.

Meskipun sudah efektif tetapi pada pelaksanaan Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Cicalengka masih terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan secara maksimal. Pada upaya sosialisasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana program belum sepenuhnya dibangun dengan baik, sehingga sosialisasi dan informasi tidak tersampaikan secara merata, serta data dan laporan mengenai pelaksanaan Program Bantuan BPUM di Kecamatan Cicalengka tidak dapat terkumpul secara utuh.

Kemudian pada efektivitas biaya dengan nominal dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat walaupun dengan dana tersebut dapat menjaga dan mempertahankan aktivitas usaha para pelaku usaha mikro di Kecamatan Cicalengka, tetapi dana yang diberikan tidak dapat menutupi sepenuhnya kebutuhan para pelaku usaha mikro ketika dalam kondisi covid-19. Walaupun terdapat kekurangan, pada efisiensi biaya telah berjalan dengan baik, para pelaku usaha mikro pada pelaksanaan Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro tidak dikenakan biaya ataupun pemotongan pada saat mendaftar ataupun mencairkan dana bantuan.

Tetapi secara umum dalam pelaksanaan Program Bantuan BPUM terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Salah satunya selama pelaksanaan Program Bantuan BPUM beriringan dengan ditetapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tentunya bagaimanapun kondisinya protokol kesehatan harus selalu dilaksanakan untuk mencegah semakin luasnya penyebaran Covid-19. Walaupun bank penyalur sudah menerapkan protokol kesehatan di dalam bank, namun kerumunan masyarakat penerima program sering kali terjadi diluar bank dengan antrian yang tidak teratur. Sehingga hal tersebut dapat melanggar

Covid-19 dan mempercepat terjadinya penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah peneliti sampaikan diatas, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi supaya dapat dijadikan bahan pertimbangan apabila dilaksanakan kembali Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro ataupun kedepannya dilaksanakan program yang serupa dengan program tersebut. Berikut beberapa saran atau rekomendasi dari peneliti:

1. Sebaiknya pada pelaksanaan program walaupun sudah diatur dalam petunjuk teknis dari pemerintah pusat, dinas atau pelaksana pada tingkat kabupaten harus dapat mengkoordinasikan pelaksanaan program kepada lembaga dibawahnya yaitu kecamatan dan desa melalui prosedur kerja dan komunikasi yang baik. Sehingga proses sosialisasi dan pemberian informasi baik itu kepada pelaksana program di tingkat kecamatan dan desa atau kepada masyarakat dapat tersampaikan secara merata.
2. Sebaiknya para penerima dana program bantuan yang sudah menerima pada tahun anggaran sebelumnya tidak diberikan kembali dana program bantuan pada tahun anggaran selanjutnya. Karena mengingat masih banyak para pelaku usaha yang masih belum tersentuh dan mendapatkan program bantuan.
3. Sebaiknya dilakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi program secara berjenjang pada setiap tingkatan dimulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Sehingga data dari hasil pelaporan dan monitoring dapat didapatkan secara utuh terperinci untuk dijadikan bahan evaluasi kedepannya.
4. Sebaiknya penyaluran dana Program Bantuan BPUM oleh bank penyalur dilakukan dengan cara berangsur dan terjadwal, dikarenakan kondisinya pada saat itu penyebaran Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan serta dapat menekan penyebaran Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Kettner, P. M., Moroney, R. M., & Martin, L. L. (2017). *Designing and Managing Programs: An Effective-Based Approach* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.

B. Dokumen Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020

C. Dokumen

Laporan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Cicalengka Oleh Bank Rakyat Indonesia.

Laporan Penerima Bantuan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Cicalengka Oleh Bank Rakyat Indonesia.

Data Pendaftar Bantuan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Cicalengka.

Data Penerima Bantuan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Bandung.

Surat Batas Pencairan BPUM 2021 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kepada Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi, Kabupaten atau Kota Seluruh Indonesia.

Surat Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Calon Penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung Kepada Bupati Bandung.

Surat Intruksi Mengenai BPUM Tahun 2021 dari Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bandung Kepada Para Camat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.